

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus Pengadilan Distrik Baucau September 2016

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 16

| Tipe Kazu | | Jumlah |
|---|--|--------|
| Pasal 145 KUHP & pasal 35 huruf (B) UU-AKDRT - Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestika | | 7 |
| Pasal 145 KUHP | - Penganiayaan biasa | 4 |
| Pasal 154 KUHP | - Penganiayaan terhadap pasangan | 2 |
| Pasal 177 dan 182 KUHP pemberatan | - Pelecehan seksual terhadap anak dan | 1 |
| Pasal 259 KUHP | - Pengrusakan berat | 1 |
| Pasal 207 KUHP mengemudi (SIM) | - Mengendarai kendaraan tanpa surat ijin | 1 |
| Total | | 16 |

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 12

| Bentuk Putusan | Jumlah |
|--|--------|
| Hukuman Penjara | 1 |
| Ditangguhkan hukumannya dari penjara pasal 68 KUHP | 7 |
| Mengesahkan penarikan pengaduan | 3 |

| Hukuman denda menurut pasal 67 KHUP | 1 |
|-------------------------------------|----|
| Total | 12 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 4

| Alasan penundaan | Jumlah |
|-------------------------------------|--------|
| Dilanjutkan untuk dibacakan putusan | 4 |
| Total | 4 |

4. Total kasus yang masih dalam proses menurut pantauan JSMP: 4

B. Ringkasan sidang putusan perkara yang dipantau JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0450/14. PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Antonio Fonseca JPU : Alfonso Lopez

Pembela : Cancio Antonio Freitas (Pengacar magan)

Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 20 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa HdA melawan korban EdCF, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan juga memberikan uang \$40.00 kepada korban untuk membeli obat dan mengobati luka korban. Dengan demikian korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan pembela menyetujui kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan dari korban pengadilan kemudian memutuskan untuk mengesahkan permohonan penarikan pengaduan tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0008/14. PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Aquino Dias Quintas (Pengacar magan) Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 21 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AG melawan FPS di Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

Sehubungan dengan permohonan tersebut. JPU dan pengacara menyetujui kesepakatan yang telah diputuskan kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan pengaduan tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0409/13. PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal Hakim : Jose Escurial JPU : Alfonso Lopez

Pembela : Cancio A. Freitas (Pengacara pribadi)

Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

penjara kepada terdakwa ISB, GP no DdJ

Pada tanggal 21 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang pembacaan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan para terdakwa ISB, GP dan DdJ melawan korban JdJ, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, pada pukul 11.00 pagi, terdakwa DdJ melempar 1 kali di punggung korban, dan terdakwa ISB dan DdJ menggunakan kayu memukul 1 kali di paha korban dan terdakwa GD menendang sekali di punggung korban. Selain itu terdakwa DdJ juga merampas parang korban. Kasus ini terjadi karena para terdakwa menggunakan mobil mengangkut batu yang ada di dalam sungai tanpa memberitahukan korban. Batu-batu ini sebelumnya dikumpulkan oleh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Selama persidangan para terdakwa memilih hak mereka untuk diam. Di lain pihak korban terus mempertahankan fakta-fakta dalam dakawaan.

Dalan tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa, meskipun para terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaannya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan, untuk menerapkan hukuman yang adil terhadap para terdakwa. Sementara Pembela, menerangkan bahwa para terdakwa memilih hak untuk diam, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai bagi para terdawa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum masing-masing terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0106/15. PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Aquino Dias Quintas (Pengacar magan) Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 21 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa PS melawan PGM di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Dengan demikian, korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya kepada terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut. JPU dan pengacara menyetujui kesepakatan yang telah diputuskan kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan pengaduan tersebut.

5. Tindak pidana penganiaayan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0015/16.VQSIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 26 Setember 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque melakukan sidang putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa VDP melawan suaminya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Mei 2016, pada pukul 7.30 pagi, terdakwa mengambil baskom memukul sekali di tengkuk korban dan mengambil batu dan memukul 1 kali di lutut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-ADRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai denagn korban dan menyesali perbuatannya. Di lain pihak korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaanya.

Dalan tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa, terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan, untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun penjara.

Selain itu, Pembela juga menegaskan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan menyesali perbuatannya. Oleh karenanya meminta kepada pengadilan untuk menerapakan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

6. Tindak pidana penganiaayan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0005/16.VQSIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 27 Setember 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque melakukan sidang putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa PD melawan anaknya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil sebuah potongan kayu memukul di kaki kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-ADRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berbaikan dengan korban, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Di lain pihak, terdakwa juga terus mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalan tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa, terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan, untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun penjara. Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakuifakat-fakta yang ada, dan menyesali perbuatannya, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapakan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00

7. Tindak pidana penganiaayan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0019/14.VQLLT

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 28 Setember 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque melakukan sidang putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa AB melawan istrinya di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, pada pukul 14.00, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil potongan kayu bakar memukul 1 kali di bahu kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di lain pihak, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Oleh karenanya mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

Selain itu, Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dakwaan dan menyesali perbuatannya. Dengan demikian, mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman selama 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0041/15.VQSIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 29 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque melaksanakan sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa MdA melawan istrinya di Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, pada pukul 19.00, terdakwa mengambil sebuah potongan kayu lantoro memukul sekali di kepala korban sekali di punggung korban, dana memukul sekali pada telinga kanan korban. Oleh karena itu korban mengambil parang dan membacok¹ 3 kali di kepala terdakwa dan menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah. Korban dirawat sempat di rumah sakit dan terdakwa juga diopname di Rumah Sakit Umum Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan, terdakwam juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan

¹ Sehubungan dengan kasus yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa saat ini sedang dalam proses investigasi.

baru pertama kali melakukan tindak pidana. Di lain pihak, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta yang terdapat dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Sementara Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan, menyesali perbuatnnya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman selama 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

9. Tindak pidana mengendarai tanpa SIM

No. Perkara : 0008/16.VQSTR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 29 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque membacakan putusan atas kasus mengendarai tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa CdF melawan Pemerintah, di Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 April 2016, pada pukul 15.00, terdakwa membawa sebuah motor revo dan menabrak sebuah mobil fozu. Dengan demikian polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengendarai mobil tanpa SIM dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Mei 2016, terdakwa telah mengusur SIMnya. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa.

Sedangkan Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karenannya mohon kepada pengadilan untuk menghukum pidana denda yang ringan kepada terdakwa.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa benar bersalah dan dihukum denda sebesar US\$ 60.00 kepada terdakwa yang dicicil sebesar 0.50/perhari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapakan hukuman alternatif selama 80 hari, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0004/11.VQSIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui JPU : Alfonso Lopez

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Pidana penjara 4 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 29 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuak kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSP melawan istrinya di Distrik.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Februari 2016, pada pukul 18.00, terdakwa menendang 2 kali di punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbutannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Di lain pihak, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa.

Selain itu, Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk menghukum pidana denda yang ringan kepada terdakwa.

Setelah menilai bukti-bukti persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun penjara.

11. Tindak piana pelecehan seksual terhadap anak dengan pemberatan

No. Perkara : 0025/16. BCBCV

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Antonio Fonseca

: Hugo da Cruz Pui

: Jose Quintao

JPU : Luis H. Rangel da Cruz Pembela : Jose Maria Guterres Bentuk hukuman : Pidana penjara 15 tahun

Pada tanggal 21 September 2016, Pengadilan Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap yang lelibatkan terdakwa JGX melawan seorang anak berusia 10, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, pada pukul 9.00 pagi, terdakwa yang selaku tetangga korban masuk ke kemar korban dengan paksa menidurkan korban ke atas kamar tidur dan secara paksa melakukan kekerasan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (a), KHUP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan pasal 182 (a) KUHP mengenai umur korban yang masih di bawah 12 tahun.

Dalam persidangan terdakwa mengakui secara parsial atas fakta dalam dakwaan, bahwa terdakwa benar masuk ke dalam kamar korban dan memegang tubuh korban, tetapi tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Namun demikian ketika Pengadian memastikan kembali dengan korban terkait fakta-fakta tersebut, korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban bersama keluarganya memberikan laporan ke polisi dan polisi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Rujukan Baucau dan korban sekarang tinggal di rumah aman.

Saksi AF (ibu korban) menerangkan bahwa setelah saksi kembali dari pasar dan membuka pintu saksi melihat terdakwa baru memakai kembali pakaiannya dan korban dalam keadaan telanjang dan berlari ke arah saksi sambil menaggis. Pada hari itu juga saksi menelpon suaminya dan mereka langsung mengadukan kasus tersebut ke polisi dan membawa korban ke Rumah Sakit Rujukan Baucau.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa walaupun terdakwa menolak sebagian dari fakta dakwaannya, namun korban tetap mempertegas fakta-fakta tersebut yang kemudian diperkuat oleh saksi. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 20 tahun penjara. Sementara, Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui beberapa fakta dalam dakwaan, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana 15 tahun penjara.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik

No. Perkara : 0024/15.VQWTL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Antonio Fernandes (Pengacara Umum)

Bentuk putusan : Pidana penjara 5 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 30 September 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Viqueque, mengadakan sidang putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa TdC melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 November 2015, terdakwa menggunakan rantingan kayu memukul 4 kali di punggung korban, memukul 2 kali di bahu korban, memukul 2 kali di punggung korban dan menendang 1 kali di punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa terdakwa telah berdamai dengan korban. Di lain pihak korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU kembali menegaskan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan. Oleh karenanya, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Selain itu, Pembela juga menegaskan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan telah berdamai dengan korban. Oleh karenanya mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai semua bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: <u>luis@jsmp.minihub.org</u>